SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MI MISBAHUN NASYIIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua **Yayasan Pendidikan Islam Misbahun Nasyiin (YAPIM)** Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Raden Saleh No. 37 Kel. Kr. Tengah Kec.Kr. Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 574/MIS/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada **MI MISBAHUN NASYIIN** beralamat di Jl. Raden Saleh No. 37 Kel. Kr. Tengah Kec.Kr. Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.

Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
d. Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Drs. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021700.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUN NASYIIN

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH , sesuai Akta Nomor 70, Tanggal 16 April 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUN NASYIIN tanggal 21 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042136103585 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUN NASYIIN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUN NASYIIN
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 70, Tanggal 16 April 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022643.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 April 2016